

JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA EKONOMI

M. JULIANOR ALFARISI

Program Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adam

julianormuhammad4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara teoritis mengenai penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak atas dasar ekonomi dan menganalisis secara yuridis mengenai peran regulasi dan pemerintah dalam mencegah perdagangan anak atas dasar ekonomi. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum oleh Talcott Parson, Phillipus M. Hadjon & Soedjono Danoedoro, Teori Keadilan oleh Aristoteles & John Rawls.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, Conceptual approach dan Case approach, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1416K/PID.SUS/2015, **perkara Eksploitasi Anak**.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya : (1) Andi Fajar Agusnawan dkk (2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Ekonomi* (JLG). Hasil penelitian : a. Perlindungan anak dari sisi regulasi belum optimal. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Bone terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi adalah dengan memberikan perlindungan pre-emptif, preventif dan represif; (2) Setyani & Kristiyadi (2024), *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan Seksual* (Verstek). Hasil Penelitian : Fokus pada pemulihan hak korban, bukan pada pemidanaan pelaku atau upaya preventif pemerintah terhadap perdagangan anak. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi anak korban eksploitasi, **Pasal 71D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan** Negara menjamin korban anak menerima **restitusi** (ganti rugi dari pelaku) dan **kompensasi** (dari negara jika pelaku tidak mampu). **Penerapan pidana** terhadap pelaku eksploitasi anak atas dasar ekonomi dijalankan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman pidana yang tegas. **Regulasi dan pemerintah** berperan penting secara komprehensif: pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, hingga pemulihan korban.

Kata Kunci: jaminan, hak ekonomi anak, korban, tindak pidana, eksploitasi ekonomi

**GUARANTEE OF FULFILLING THE ECONOMIC RIGHTS OF CHILDREN
VICTIMS OF ECONOMIC EXPLOITATION CRIMES**

ABSTRACT

This research aims to theoretically analyze the application of criminal penalties against perpetrators of child exploitation crimes based on economic motives and to legally analyze the role of regulations and the government in preventing child trafficking based on economic motives. This research uses the Theory of Legal Protection by Talcott Parson, Phillipus M. Hadjon & Soedjono Danoedoro, and the Theory of Justice by Aristotle & John Rawls.

The methods used are normative juridical and doctrinal juridical, which are prescriptive in nature, employing the Statute approach, Conceptual approach, and Case approach, specifically the Supreme Court Decision Number 1416K/PID.SUS/2015, concerning Child Exploitation cases.

Difference with previous research: (1) Andi Fajar Agusnawan et al. (2022), Legal Protection for Children as Victims of Economic Exploitation Crimes (JLG). Research findings: a. Child protection from the regulatory side is not yet optimal. The legal protection efforts undertaken by the Bone Resort Police for children as victims of economic exploitation crimes are through providing pre-emptive, preventive, and repressive protection; (2) Setyani & Kristiyadi (2024), Fulfillment of Restitution Rights for Child Victims of Economic and Sexual Exploitation (Verstek). Research Findings: Focus on the restoration of the victim's rights, not on the punishment of the perpetrator or the government's preventive efforts against child trafficking.

The findings of this research indicate that the State has a constitutional and moral responsibility to ensure the fulfillment of the economic rights of child victims of exploitation. Article 71D of Law No. 35 of 2014 on Child Protection emphasizes that the State guarantees child victims receive restitution (compensation from the perpetrator) and compensation (from the State if the perpetrator is unable). The application of criminal penalties against perpetrators of child exploitation for economic reasons is carried out through the Child Protection Law and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, with strict criminal penalties. Regulations and the government play a crucial role comprehensively: prevention, protection, law enforcement, and victim recovery.

Keywords: *guarantee, children's economic rights, victims, criminal offenses, economic exploitation*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Eksplorasi ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak anak. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya sering kali mengalami gangguan fisik dan mental. Mereka rentan terhadap cedera, penyakit, dan kelelahan kronis. Selain itu, eksploitasi ekonomi juga menghambat akses anak-anak terhadap pendidikan. Banyak anak yang dipaksa bekerja sehingga tidak dapat bersekolah atau harus putus sekolah. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan meraih masa depan yang lebih baik. Dampak psikologis juga tidak kalah penting, di mana anak-anak yang dieksplorasi sering kali mengalami trauma, stres, dan kehilangan rasa percaya diri (UNICEF, 2020).

Menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi anak korban eksploitasi merupakan langkah penting untuk melindungi masa depan mereka. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemenuhan hak-hak ekonomi anak mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lingkungan yang aman. Selain itu, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi juga memerlukan dukungan psikososial untuk memulihkan diri dari trauma yang mereka alami. Dengan memastikan hak-hak ini terpenuhi, kita dapat membantu anak-anak korban eksploitasi untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik (Setiawan, 2021: 33-35).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan segala bentuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral mereka. Selain itu, pemerintah juga telah mengadopsi Konvensi ILO tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang menekankan pentingnya penghapusan segala bentuk pekerjaan berbahaya bagi anak-anak. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan mengatasi masalah eksploitasi ekonomi (KPPPA, 2020). Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan tersebut dan implementasinya di lapangan. Eksploitasi ekonomi termasuk: Mempekerjakan

anak secara paksa : Menggunakan anak untuk mengemis; Memberi pekerjaan melebihi batas usia dan jam kerja anak sesuai peraturan. Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang sangat serius. Anak-anak seringkali dilibatkan dalam pekerjaan berbahaya, upah rendah, hingga praktik kerja paksa yang merampas hak tumbuh kembang mereka. Dalam konteks ini, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi anak, terutama bagi mereka yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan, minimnya sumber daya, dan lemahnya penegakan hukum. Selain itu, stigma sosial dan ketidakpedulian masyarakat juga menjadi hambatan dalam upaya melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi.

1.2 Pembatasan Masalah

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak atas dasar ekonomi?
2. Apa peran regulasi dan pemerintah dalam mencegah perdagangan anak atas dasar ekonomi?

1.3 Kajian Teori

Kerangka teori merupakan fondasi teoretik yang menopang keseluruhan rancangan penelitian. Dalam penelitian sosial (law, humanitas). Teori berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi gejala sosial/fenomena yang diteliti. Pemilihan teori didasarkan pada relevansi dengan issues dan konteks sosial yang diangkat. Teori membimbing peneliti melalui proses penelitian dengan menyediakan analisis dimensi / paradigma / interpretasi dalam penelitiann kualitatif untuk melihat fenomena yang sedang diteliti karena peneliti kualitatif dan peserta berinteraksi dalam proses sosial, peneliti mempengaruhi proses penelitian. Untuk memungkinkan deskripsi, preskripsi, eksplorasi, atau penjelasan yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti, secara umum, pertanyaan penelitian perlu bersifat luas dan terbuka terhadap temuan yang tidak terduga. Dalam penelitian yang lebih mendalam, misalnya, saat membangun teori dalam desain *grounded theory*, pertanyaan penelitian mungkin lebih terfokus. (Marifah, Monika PA, Neni Susilawati, dkk., 2025).

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah bagian integral dari sistem sosial yang berfungsi untuk menjaga stabilitas, integrasi, dan keseimbangan dalam masyarakat. Hukum sebagai institusi sosial berperan penting dalam mengatur perilaku, melindungi hak-hak individu, dan menyelesaikan konflik. Melalui pendekatan fungsionalisme, kita dapat memahami bahwa perlindungan hukum bukan hanya mengenai penegakan aturan, tetapi juga tentang kontribusinya terhadap kesejahteraan dan keteraturan sosial (Talcott Parsons, 1963). Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Raharjo, 2006). Perlindungan hukum dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang diakui secara hukum benar-benar dihormati dan dilindungi. Ini mencakup berbagai mekanisme, seperti pengadilan, lembaga penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum bagi anak-anak korban eksploitasi ekonomi diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Perlindungan Anak dari Pekerjaan Berbahaya (Permenaker, 2015). Namun, tantangan dalam implementasi perlindungan hukum tetap ada. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa masih banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya dan eksploitasi ekonomi di Indonesia (KPPPA, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam penegakan hukum dan pengawasan.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan salah satu fondasi utama dalam filsafat hukum dan etika yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum dan kebijakan publik seharusnya memperlakukan setiap individu secara adil. Dalam konteks hukum pidana, keadilan tidak hanya berbicara tentang penghukuman yang setimpal, tetapi juga bagaimana sistem hukum mampu melindungi hak korban, memberi efek jera kepada pelaku, dan mencegah terulangnya kejahatan. Keadilan dalam hukum seringkali diposisikan dalam dilema antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan moralitas.

Salah satu tokoh sentral dalam pengembangan teori keadilan adalah John Rawls, yang dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971) mengemukakan konsep "*justice as*

fairness". Rawls menekankan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus disusun di bawah kondisi "tirai ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), yaitu setiap orang tidak mengetahui posisi sosial atau ekonominya. Dengan cara ini, kebijakan atau hukum yang dihasilkan akan lebih adil dan tidak memihak. Rawls juga mengembangkan dua prinsip keadilan: (1) kebebasan yang setara bagi semua orang, dan (2) ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung (Rawls, 1999: 23-29).

Di sisi lain, Aristoteles membedakan dua jenis keadilan: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut distribusi hak, kekayaan, dan beban dalam masyarakat secara proporsional, sementara keadilan korektif bertujuan mengembalikan keseimbangan akibat adanya pelanggaran atau ketidakadilan, misalnya dalam kasus pidana atau perdata. Dalam konteks eksploitasi anak, keadilan korektif penting untuk mengoreksi kerugian yang diderita korban akibat ketimpangan kekuasaan dan ekonomi.

Sementara itu, teori keadilan retributif berfokus pada penghukuman pelaku secara proporsional dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Keadilan dalam bentuk ini bersifat balasan, yang dipengaruhi oleh pemikiran klasik seperti Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus dipidana semata-mata karena ia telah melakukan kesalahan moral, bukan karena tujuan sosial seperti rehabilitasi atau pencegahan. Dalam perkembangan modern, teori keadilan juga mencakup keadilan restoratif (*restorative justice*), yang memfokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Sari dkk., 2024). Keadilan jenis ini relevan dalam kasus-kasus eksploitasi ekonomi anak, karena tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga diperlukan langkah-langkah pemulihan ekonomi, psikologis, dan sosial bagi anak sebagai korban. Dengan demikian, teori keadilan menjadi kerangka penting dalam merancang kebijakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif dan preventif, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kelompok rentan seperti anak-anak.

1.4 Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe yuridis doktrinal yang bersifat preskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh mendalam dan sistematis mengenai pengaturan kepastian hukum suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. serta melakukan pendekatan Statute approach, Conceptual approach dan Case approach, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1416K/PID.SUS/2015, perkara Eksploitasi Anak.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Atas Dasar Ekonomi

Hukuman diberikan untuk **mencegah terjadinya eksploitasi anak lebih lanjut**, baik oleh pelaku yang sama (pencegahan khusus) maupun oleh masyarakat umum (pencegahan umum). Eksploitasi anak atas dasar ekonomi berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak (fisik, psikis, pendidikan), sehingga penerapan pidana juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak anak. Dalam perspektif ini, pidana berfungsi untuk melindungi korban anak, karena anak dianggap sebagai subjek yang belum cakap hukum dan rentan dimanipulasi secara ekonomi oleh orang dewasa.

Penerapan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak diatur dalam:

Pasal 76I jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

"Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000."

Ancaman pidana ini menunjukkan bahwa negara mengategorikan eksploitasi anak sebagai tindak pidana serius yang dapat merusak masa depan anak dan mencederai hak asasi mereka. Jika ditelusuri lebih lanjut, tindakan orang tua yang memaksa anak untuk mengemis tidak hanya melanggar pasal tentang eksploitasi, tetapi juga terkait dengan Pasal 59A. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa anak dalam kondisi tertentu berhak mendapat perlindungan khusus, salah satunya adalah anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Artinya, anak yang menjadi korban paksaan mengemis oleh orang tuanya merupakan bagian dari anak yang masuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Negara, dalam hal ini melalui aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak, wajib memberikan intervensi, perlindungan, serta pemulihan terhadap korban (Siregar & Muslem, 2022).

Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan yang menghambat tumbuh kembangnya. Memaksa anak mengemis secara langsung bertentangan dengan ketentuan ini karena kegiatan tersebut tidak hanya menghambat hak anak untuk belajar dan bermain, tetapi juga menempatkannya pada lingkungan berisiko tinggi seperti jalan raya, area publik yang tidak aman, dan interaksi sosial yang merugikan secara psikologis. Kekuatan utama dari Undang-Undang Perlindungan Anak terletak pada pengakuan bahwa anak adalah pihak yang rentan dan memerlukan perlindungan hukum khusus. Ketika orang tua memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas mengemis, maka negara wajib melakukan tindakan korektif, baik dalam bentuk

penegakan hukum pidana maupun pemulihan sosial bagi anak. Namun, pelaksanaan ketentuan ini seringkali menghadapi tantangan di lapangan karena posisi orang tua sebagai pihak yang secara sosial dan budaya dianggap memiliki kewenangan penuh terhadap anak.

Kondisi ini menimbulkan dilema dalam implementasi pasal-pasal tersebut. Banyak aparat penegak hukum enggan menindak orang tua secara pidana karena dianggap sebagai urusan keluarga atau akibat dari kemiskinan. Padahal, UU Nomor 35 Tahun 2014 telah tegas menyatakan bahwa tidak ada alasan yang membenarkan eksploitasi terhadap anak, bahkan jika dilakukan oleh orang tua sendiri. Pasal 26 ayat (1) huruf c misalnya, memuat kewajiban orang tua untuk menghindarkan anak dari tindakan eksploitasi ekonomi dan seksual. Ini merupakan pasal yang sangat penting karena menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua adalah melindungi, bukan menyalahgunakan anak. Kombinasi antara Pasal 26, 59A, 76I, 88, dan 13 menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia melalui UU Perlindungan Anak secara struktural telah membangun fondasi hukum untuk mencegah dan menghukum setiap bentuk eksploitasi anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Namun tantangan utamanya terletak pada penegakan, pengawasan, dan pemahaman masyarakat bahwa tindakan memaksa anak untuk mengemis bukanlah bentuk pengorbanan, tetapi kejahatan yang merampas masa depan anak.

Selain itu, dimensi pidana juga terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), apabila eksploitasi tersebut masuk dalam skema perdagangan anak.

Tindakan orang tua yang memaksa anak untuk mengemis merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip dasar pengasuhan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Fungsi keluarga yang semestinya menjadi pelindung pertama anak justru berubah menjadi sumber kekerasan terselubung ketika orang tua, dengan alasan ekonomi ataupun budaya, mengeksploitasi anak secara emosional dan fisik. Di dalam sistem hukum pidana Indonesia, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara spesifik mengenai pemaksaan anak mengemis oleh orang tua, berbagai ketentuan umum tetap dapat diinterpretasikan untuk menjerat perbuatan ini (Santoso dkk., 2022).

1) Dalam aspek eksploitasi ekonomi, tindakan tersebut memiliki kemiripan dengan tindak pidana perdagangan anak yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Memang, mengemis berbeda dengan perdagangan anak dalam arti formal, tetapi motif ekonomi, pengaturan sistematis, dan pengabaian hak-hak dasar anak menjadi titik temu yang memungkinkan penerapan pasal tersebut dengan interpretasi progresif. Terlebih, bila orang tua secara rutin mengatur, mengarahkan, dan mengambil hasil dari aktivitas anak mengemis, maka eksploitasi itu telah memenuhi unsur kesengajaan dan sistematis.

2) Dari sudut pandang penelantaran, Pasal 304 KUHP menjadi dasar yang kuat. Menyerahkan anak ke jalanan tanpa perlindungan, tanpa akses pendidikan, dan dengan risiko tinggi terhadap kekerasan jalanan, merupakan bentuk nyata dari penelantaran terhadap anak yang seharusnya dirawat dan dipelihara.

3) Pasal 330 KUHP memberikan pengakuan bahwa anak merupakan subjek yang berada di bawah kuasa hukum orang tua. Namun kuasa ini tidak bersifat mutlak; penyalahgunaan kuasa, seperti memaksa anak bekerja dengan cara-cara berbahaya, dapat menjadi dasar pengenaan sanksi pidana terhadap orang tua atas penyalahgunaan wewenang.

4) Dari perspektif perlindungan emosional anak, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan juga relevan. Tekanan psikis, rasa takut, dan trauma berkepanjangan akibat pemaksaan mengemis termasuk bentuk kekerasan non-fisik yang merusak perkembangan jiwa anak.

5) Apabila dalam praktik paksaan tersebut terjadi kekerasan fisik, seperti pemukulan, ancaman, atau tindakan kasar lainnya, maka Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dapat diterapkan. Ini mempertegas bahwa tindakan eksploitasi tidak hanya melukai secara ekonomi dan psikis, tetapi juga membahayakan fisik anak.

6) KUHP melalui Pasal 55 dan 56 memperluas ruang pertanggungjawaban pidana, sehingga meskipun anak tampak sebagai pelaku langsung di lapangan, orang tua sebagai aktor intelektual tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

B. Peran Regulasi Dan Pemerintah Dalam Mencegah Perdagangan Anak Atas Dasar Ekonomi

Pembukaan UUD 1945 memuat empat tujuan dasar negara yang menjadi pijakan normatif dalam setiap kebijakan publik, termasuk pencegahan eksploitasi anak. Pertama, frasa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” menegaskan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi. Dalam konteks ini, pencegahan eksploitasi ekonomi anak tidak hanya berarti menegakkan sanksi pidana, melainkan juga proaktif membangun sistem proteksi sejak hulu—melalui registrasi kependudukan yang akurat, program jaminan sosial bagi keluarga rentan, serta pemantauan terpadu lintas dinas untuk mendeteksi dan menghentikan praktik-praktik eksploitatif sebelum meluas.

Peran regulasi dan pemerintah bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif, antara lain:

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Melarang segala bentuk eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi dan menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa Meliputi anak sebagai korban perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi ekonomi.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 68 bahwa Melarang mempekerjakan anak di bawah 18 tahun, kecuali pada pekerjaan ringan sesuai syarat tertentu.

Peran Pemerintah

- a. Pencegahan: Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya eksploitasi dan perdagangan anak; Penguatan ekonomi keluarga agar tidak menjadikan anak sebagai alat ekonomi.
- b. Penegakan hukum: Menindak pelaku dengan pendekatan hukum pidana dan perdata; Mendirikan unit perlindungan anak di kepolisian dan kejaksaan.
- c. Pemulihan korban: Penyediaan rumah aman (shelter), rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan pendidikan untuk korban anak.
- d. Kerjasama internasional: Indonesia turut serta dalam ratifikasi konvensi internasional seperti *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (2000), dan *ILO Convention No. 182*.

Jika merujuk pada teori keadilan korektif dari Aristoteles, tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku eksploitasi terhadap anak mengganggu keseimbangan moral dan sosial antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya menuntut penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kondisi korban ke keadaan sebelum terjadinya kejahatan. Artinya, selain sanksi pidana terhadap pelaku, negara juga berkewajiban memastikan bahwa hak-hak ekonomi anak korban – seperti akses terhadap pendidikan, kebutuhan hidup layak, serta perlindungan sosial – benar-benar dipulihkan (Salman & Budhiartie, 2024).

Selain itu, teori keadilan "justice as fairness" dari John Rawls dapat digunakan untuk menilai ketimpangan struktural yang memungkinkan terjadinya eksploitasi anak atas dasar ekonomi. Banyak anak menjadi korban bukan hanya karena lemahnya kontrol hukum, tetapi karena berada dalam posisi sosial-ekonomi yang tidak menguntungkan (Rawls, 1999). Maka dari itu, pemenuhan hak-hak ekonomi anak korban harus diposisikan sebagai bagian dari prinsip keadilan distributif, yakni upaya negara untuk memberi perhatian lebih besar kepada kelompok paling rentan.

Dalam pendekatan keadilan restoratif, eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan kejahatan yang bukan hanya melukai korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mengganggu hubungan sosial antara individu, keluarga, dan masyarakat. Maka, keadilan tidak hanya berarti menjatuhkan hukuman, melainkan memulihkan relasi sosial, memperbaiki kondisi korban, dan memberi ruang partisipasi kepada korban dalam proses hukum. Oleh karena itu, tesis ini mendorong adanya skema pemulihan ekonomi anak korban yang berbasis komunitas, tanggung jawab negara, dan partisipasi lintas sector (Syaufi, 2020).

Melalui ketentuan antara aturan-aturan dalam KUHP dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perbuatan memaksa anak mengemis merupakan tindak pidana yang serius. Negara tidak boleh mentolerir alasan budaya atau ekonomi untuk membenarkan eksploitasi terhadap anak. Upaya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, termasuk melalui rehabilitasi sosial bagi korban dan penindakan pidana terhadap pelaku. Walaupun perangkat hukum, baik yang bersumber dari UU Perlindungan Anak maupun KUHP, telah memberikan dasar kuat untuk mencegah eksploitasi anak, tetapi pada praktiknya terdapat beberapa hambatan serius yang menghalangi penegakan hukum secara optimal, seperti:

- 1) Norma Sosial dan Budaya Pada sebagian masyarakat Indonesia, mengemis oleh anak-anak dianggap sebagai akibat dari kemiskinan yang wajar. Anggapan ini membuat eksploitasi terhadap anak seringkali tidak dipandang sebagai kejahatan, melainkan sebagai bentuk kontribusi anak terhadap keluarga.
- 2) Faktor Ekonomi Kemiskinan menjadi alasan utama yang mendorong orang tua untuk memaksa anak mengemis. Sayangnya, pendekatan hukum yang represif belum sepenuhnya disandingkan dengan pendekatan sosial-ekonomi yang menyentuh akar masalah, seperti memberdayakan keluarga miskin atau menyediakan lapangan kerja bagi orang tua.
- 3) Kurangnya Kepekaan dan Pemahaman oleh Aparat Penegak Hukum Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang utuh tentang prinsip-prinsip perlindungan anak.

III. KESIMPULAN

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi anak korban eksploitasi, Pasal 71D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan Negara menjamin korban anak menerima restitusi (ganti rugi dari pelaku) dan kompensasi (dari negara jika pelaku tidak mampu). Banyak pelaku yang menjadikan anak-anak sebagai pekerja paksa di sektor informal (pengamen jalanan, buruh pabrik rumahan), dan dijatuhi pidana karena terbukti mendapatkan keuntungan dari kerja anak. Penerapan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak atas dasar ekonomi dijalankan melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman pidana yang tegas. Regulasi dan pemerintah berperan penting secara komprehensif: pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, hingga pemulihan korban.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Konstitusi Press.

Firdaus, A. (2019). *Hak Asasi Manusia Teori, Pembangunan dan Pengaturan*. Thafa Media.

Marzuki, S. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi HAM UII.

Marifah, Monika Pretty Aprilia, Neni Susilawati, dkk., (2025), *Metodologi Penelitian Sosial Kontemporer*, Bab 4, *Perancangan Penelitian Dan Analisis Data Kualitatif Dengan Teknologi*, CV. Bumi Utama, Yogyakarta : Deepublish.

Milles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publication.

Moeljatno. (2008). *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta.

Muladi, & Nawawi Arief, B. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni.

Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Ramadhani, A. H., Kirana, R. D., & Putri, S. A. (t.t.). *Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila*.

Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice Revised Edition*. Harvard University Press.

Santoso, A. P. A., Rezi, & Aryono. (2022). *Pengantar Hukum Pidana*. Pustaka Baru Press.

Sunarso, S. (2015). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.

Syaufi, A. (2020). *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*. Samudera Biru.

Jurnal

Abraham, M. I. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4).

Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Undang: *Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>

Apriyanita, T. (2017). Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7879>

Ardiansyah, A., & Nggeboe, F. (2019). Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.160>

Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi ekonomi. *Journal of Lex Generalis*. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1309>

Ariany, F., Ningsih, M., & Garnika, E. (2023). Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum. *Empiricism Journal*, 4(1), 175–180. <https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1158>

Azzahrah, D., & Suyatna, S. (2023). Eksploitasi ekonomi terhadap anak ditinjau dari aspek hukum pidana (Studi kasus di Kota Jember). *Indonesian Journal of Law and Justice*. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/3707>

- Capera, B. (2021). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>
- Faridah, S., & Afyani, L. (2019). Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 163–176. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35398>
- Hartanto, H., Dista Amelia Sontana, & Edy Chrisjanto. (2022). Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(2), 146–157. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i2.8>
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>
- Japar, M., Fahrudin, M., & Hermanto, H. (2024). Hukum Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Pendidikan. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 176–187. <https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37484>
- Kurniawan, R., Aziz, H., & Humulhaer, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana eksploitasi anak di bawah umur akibat keterbatasan ekonomi. *Jurnal Pemandhu*. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4752>
- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *Likhitaprajna Jurnal ilmiah*, 23(2), 139–151. <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). *Res Judicata*, 2(1), 170. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>
- Rakhmawati, D., Herlina, N., & Alissa, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/21011>

- Setyani, W. R., & Kristiyadi. (2024). Pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual. *Verstek* – UNS. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/72429>
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2).
- Sari, G. N. A., Pramudita, W. S. D., Muhklas, R. M., & Sulistianingsih, D. (2024). Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3. <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.210>
- Siregar, F. A. & Muslem. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), 215–230. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>
- Weriansyah, A., Assyifa, A., Rahmawati, M., Ad'har Nasir, M., Warneri, M. R., Ismaya, S., & Praptadina, S. B. (2023). *Tinjauan Hukum – Implementasi Undang Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Di Indonesia*. International Organization for Migration (IOM) Indonesia.
- Zutema, A. K. S., & Nurwati, N. (2021). Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 91. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28386>

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Undang-Undang No.1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 sebagai Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak yang Bekerja di Bawah Umur. Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Permenaker. (2015). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dari Pekerjaan Berbahaya.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 235 tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak

Instrument Konvensi Internasional

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989

Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Laporan/Dokumen Hasil Kajian/Literatur

- Amnesty International. (2016). *The Great Palm Oil Scandal: Labour Abuses Behind Big Brand Names*. Amnesty International Ltd.
- B, S. (2021). *Eksplorasi Ekonomi Anak di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Pustaka Ilmu.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Statistik Anak Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Pekerja Anak di Indonesia*. BPS.
- Hukumonline. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Anak*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>
- Human Rights Watch. (2016). *The Harvest is in My Blood: Hazardous Child Labor in Tobacco Farming in Indonesia*. Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (2021). *The Harvest of Harm: Child Labor in Palm Oil Plantations*. Retrieved from <https://www.hrw.org>
- ILO. (2020). *Child Labour in Mining and Quarrying*. Retrieved from <https://www.ilo.org/global/topics/child-labour>
- International Labour Organization (ILO). (2019). "Child Labour in Indonesia: A Survey Report".
- International Labour Organization. (1999). *Convention No. 182 on the Worst Forms of Child Labour*. ILO.
- International Labour Organization. (2020). *Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2012-2020*. ILO.
- Junaidi, J. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia*. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2020). "Laporan Tahunan Perlindungan Anak".
- Komnas Perlindungan Anak. (2018). *Laporan Tahunan Komnas Perlindungan Anak*. Komnas Perlindungan Anak.
- Komnas Perlindungan Anak. (2021). *Laporan Tahunan*. Retrieved from <https://www.komnasp.org>
- Setiawan, A. (2021). *Evaluasi Program Perlindungan Anak di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.

UNICEF. (2019). Child Labour in Indonesia: A Review of Existing Literature and Data. Jakarta: UNICEF Indonesia.

UNICEF. (2020). "Annual Report on Child Protection in Indonesia".

UNICEF. (2020). Child Labour: Global Estimates 2020. UNICEF.

UNICEF. (2021). Child Protection in Indonesia. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection>

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations.

Yulianti, D. (2020). Peran LSM dalam Perlindungan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.